

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, telah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan pada masyarakat. Saat ini masyarakat hidup pada zaman yang serba praktis dan canggih dimana semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan instan. Gaya hidup atau *life style* yang seperti ini dapat memberikan perubahan yang besar terhadap kesehatan. Masyarakat cenderung menjadi malas untuk melakukan kegiatan fisik (bergerak) ataupun terjadi perubahan pola makan yang semua serba instan atau mengkonsumsi makanan cepat saji yang berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, tidak semua masyarakat menjadi tidak peduli dengan kesehatannya. Banyak masyarakat saat ini, lebih menjaga kesehatannya antara lain dengan cara mengkonsumsi makanan sehat serta berimbang, olah raga, istirahat yang cukup dan lain sebagainya untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Pengertian fasilitas pelayanan kesehatan (Depkes, 2009) yaitu adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dalam apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama (Depkes, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek yaitu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Bentuk interkasi dapat berupa pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*) (Permenkes No. 35 tahun 2014).

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, diharapkan calon apoteker dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat selama masa perkuliahan serta dapat melaksanakan praktek kerja kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes No. 35 tahun 2014).

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.